

**PARTISIPASI POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 DI
KECAMATAN TENAYAN RAYA**

Oleh : Afriliya Sabatini

aprilianababan@yahoo.co.id

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Yusmar Yusuf, M.Psi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Jalan Km. 12,5 Simpang Baru
Pekanbaru 28293 Telp/ FAX 0761-63272

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar keterlibatan penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik, dan apa saja yang menjadi penghambat penyandang disabilitas pada proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 di Kecamatan Tenayan Raya. Bentuk partisipasi politik dari penyandang disabilitas adalah seperti mengikuti kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum. Ikut terlibat dalam kampanye, dan ikut tergabung dalam organisasi kemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan secara kuantitatif deskriptif. Terhadap total 20 responden penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya yang ditentukan melalui accidental sampling. Analisa data dilakukan dengan menggunakan analisa tabulasi silang melalui program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru di Kecamatan Tenayan Raya, belum menunjukkan adanya partisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesetaraan dengan warga negara lainnya. Dimana tercatat 50% responden yang berpartisipasi politik, adalah ikut bergabung di organisasi kemasyarakatan. Namun dalam partisipasi memberikan hak suara di TPS, dan mengikuti kegiatan kampanye pada proses Pilkada partisipasi responden masih rendah. Beberapa temuan juga menunjukkan bahwa hambatan dari penyandang disabilitas dalam proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 adalah dalam bentuk administrasi, aksesibilitas dan pendampingan.

Kata kunci : Tingkat Partisipasi Politik, Penyandang Disabilitas, Pilkada

**POLITICAL PARTICIPATION OF DISABLED PERSON IN THE
ELECTION OF REGIONAL HEAD OF PEKANBARU CITY IN 2017 IN
TENAYAN RAYA DISTRICT**

By: Afriliya Sabatini

aprilianababan@yahoo.co.id

Advisor : Prof. Dr. H. Yusmar Yusuf, M.Psi

*Sosiologi-Social and Poolitic Science Riau Univercity
Kampus Bina Widya Jl. H. R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru- 28293
Tel/FAX 0761-63272*

ABSTRACT

This study aims to determine how big the involvement of people with disability in the form of decisions, and what are the obstacles to disability in the election process of Mayor and Vice Mayor of Pekanbaru 2017 in Tenayan Raya District. The form of political participation from persons with disabilitas is like. Participate in campaigns, and join in community organizations. The method used in this research is using descriptive quantitative approach. Against a total of 20 respondents with disabilities in Tenayan Raya District determined through accidental sampling. Data analysis was performed using cross tabulation analysis through SPSS program.

Based on the results of the study indicates that political participation by persons with disabilities, in the election of Mayor and Vice Mayor of Pekanbaru in Tenayan Raya Sub-district, has not shown full and effective participation based on equality with other citizens. Where 50% of respondents who participate in politics, is joining in community organizations. However, in the participation of voting rights in the TPS, and following the campaign activities in the electoral process, the participation of respondents is still low. Some findings also indicate the obstacles of the Mayor and Mayor of Pekanbaru 2017 are in the form of administration, accessibility and assistance.

Keywords: Political Participation Rate, Disability, Pilkada.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam tatanan negara demokrasi. Pada negara-negara demokrasi konsep partisipasi politik bertolak dari paham bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan melalui kegiatan bersama dalam menetapkan tujuan, serta masa depan rakyat juga untuk menentukan orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Partisipasi dari seluruh masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arah politik pada sistem pemerintahan.

Dalam hal ini secara yuridis pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh sebab itu maka partisipasi politik masyarakat dalam proses kegiatan pemilu menjadi sangat penting sebab legitimasi hasil pemilu sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Sehubungan dengan pembahasan tentang partisipasi politik diatas, pada tahun 2017 tepatnya pada bulan febuari telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Kota Pekanbaru. Dimana dalam Pilkada ini merupakan bagian dari pemilu serta merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru merupakan proses rekrutmen politik yang merupakan penyeleksian

masyarakat Kota Pekanbaru, terhadap tokoh-tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Dalam hal ini seluruh masyarakat Kota Pekanbaru memiliki hak, serta kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang akan didukungnya. Pada pelaksanaan Pilkada Kota Pekanbaru baik saat berlangsungnya pemilihan, maupun saat kegiatan kampanye mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat, termasuk juga partisipasi dari seluruh masyarakat penyandang disabilitas yang ada di kota pekanbaru.

Namun seperti yang diberitakan dalam surat kabar online riau pos.com tanggal 5 Maret 2017 pukul 14:40 yang diakses pada tanggal 24 Maret Pukul 7.39 WIB, untuk kegiatan pencoblosan pada saat Pilkada di TPS, pasrtisipasi dari penyandang disabilitas di kota Pekanbaru masih sangat minim. Dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat (2) UU No. 39/1999. Inti pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan berupa dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan, juga berlaku pula bagi penyandang disabilitas dan diperkuat kembali dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.¹

KPU juga kembali merumuskan peraturan-peraturan yang mengatur lebih khusus partisipasi berpolitik penyandang disabilitas dalam pemilu. Pasal 8 ayat (3) Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat

¹ UU No. 39 TAHUN 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPR Provinsi, dan Kabupaten/Kota dan pasal 9 ayat (2) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan. Bahwa dalam Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan menegaskan kembali menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara KPU Kabupaten/Kota.

Meskipun peraturan-peraturan tersebut diberlakukan KPU untuk menjamin hak semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas berhak memberikan suaranya dalam pemilu, kenyataannya hak berpolitik penyandang disabilitas masih diabaikan. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem, tahapan dan mekanisme pemilu mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan dimanipulasi. Berikut adalah Hasil Rekapitulasi dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Perolehan Suara Penyandang
Disabilitas
di Tingkat Kota Pekanbaru Tahun 2017

No.	Kecamatan	Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang memilih	Persentase (%)
1.	Bukit Raya	19 Orang	18 Orang	94%
2.	Lima Puluh	9 Orang	8 Orang	88%
3.	Marpoyan Damai	22 Orang	15 Orang	68%
4.	Payung Sekaki	10 Orang	10 Orang	100%
5.	Pekanbaru Kota	14 Orang	14 Orang	100%
6.	Rumbai	10 Orang	10 Orang	100%
7.	Rumbai Pesisir	23 Orang	22 Orang	95%
8.	Sail	5 Orang	2 Orang	66%
9.	Senapelan	6 Orang	6 Orang	100%
10.	Sukajadi	16 Orang	11 Orang	68%
11.	Tampan	10 Orang	5 Orang	50%
12.	Tenayan Raya	187 Orang	20 Orang	10%
JUMLAH		331 Orang	141 Orang	42%

Sumber: KPU Kota Pekanbaru 2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan partisipasi politik dari penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih rendah. Partisipasi yang terendah adalah pada daerah kecamatan Tenayan Raya. Dalam hal ini peneliti mengambil lokasi ini sebagai tempat penelitian. Dimana wilayah ini juga merupakan wilayah yang topografinya merupakan daerah pinggiran dari Kota Pekanbaru. Aksesibilitas pada jalan raya adalah bergelombang atau jalan lembah. Tempat pemukiman dari masyarakatnya juga tidak merumpun, tapi menyebar. Kondisi ini juga yang bisa menjadi faktor penghambat

partisipasi dari penyandang disabilitas di wilayah ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017?
2. Apa Faktor-faktor yang Menghambat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di kecamatan Tenayan Raya dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Pekanbaru tahun 2017?
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Pekanbaru tahun 2017?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat dalam referensi ilmu sosiologi dalam menambah pengetahuan di bidang Sosiologi yaitu Sosiologi Politik dan menjadi bahan acuan bagi peneliti di masa yang akan datang
- b. Bagi Universitas Riau hasil penelitian ini dapat menambah koleksi bacaan sehingga memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai kajian Sosiologi Politik.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Partisipasi Politik

Keith Fauls dalam bukunya, *political sociology: A Critical Introduction*, memberikan batasan partisipasi politik sebagai “keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.² Ruang bagi partisipasi politik adalah sistem politik. Dimana sistem politik memiliki pengaruh untuk menuai perbedaan dalam pola partisipasi politik warga negaranya.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” maka partisipasi politik di suatu zaman, akan berbentuk pada partisipasi politik yang mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:³

- a. Kegiatan pemilihan yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Lobby/Terlibat dalam kampanye yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
- c. Kegiatan Organisasi/Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yaitu partisipasi individu kedalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
- d. contacting/melakukan diskusi publik.
- e. Tindakan Kekerasan (*violence*).

2.2 Konsep Penyandang Disabilitas

Disabilitas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk terlibat dalam

² Fauls 1999 : 133 (SKRIPSI)

³ Prof. Dr. Damsar. Pengantar Sosiologi Politik, 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 188-189

aktivitas penting yang berguna. Oleh karena keterbatasan fisik/mental yang dapat berakibat kematian atau telah berlangsung atau diperkirakan akan berlangsung secara terus menerus dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. World Health Organization (WHO) tahun 2008, memberikan definisi disabilitas sebagai keadaan terbatasnya kemampuan (disebabkan karena adanya hendaya) untuk melakukan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal yang dianggap normal oleh manusia.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat menyatakan bahwa: “Penderita cacat adalah seseorang yang menurut ilmu kedokteran dinyatakan mempunyai kelainan fisik atau mental, yang oleh karenanya merupakan suatu rintangan atau hambatan baginya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara layak”. Terdiri dari: cacat tubuh, cacat netra, cacat mental, cacat rungu wicara, dan cacat bekas penyandang penyakit kronis.⁵

2.3 Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum

Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Tentang Pengesahan Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak sama.⁶ Dalam hal ini setiap warga negara, tanpa membedakan jenis disabilitas baik yang bersifat mental, fisik, kejiwaan, syaraf, atau jenis disabilitas lainnya, memiliki hak dan kesempatan :

- a. Untuk mendapatkan akses berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melaksanakan kegiatan masyarakat

langsung melalui wakil maupun tidak langsung melalui wakil yang dipilih secara bebas.

- b. Untuk berperan serta berdasarkan persyaratan umum tentang persamaan hak dalam melakukan pemilihan.
- c. Untuk mendaftarkan sebagai pemilih, dan untuk memberikan hak suara dalam pemilihan secara murni dan berkala, dan pemungutan suara yang bersifat plebisit berdasarkan hak pilih yang sama.
- d. Untuk memberikan hak suara dalam pemilihan umum di tempat pemungutan suara yang bersifat rahasia.
- e. Untuk memilih, dipilih, dan untuk menjalankan perintah setelah dipilih. Hak-hak ini dijamin tanpa membedakan golongan, termasuk penyandang disabilitas

2.4 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu bersal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat. Ada rumusan mengenai asas-asas Pilkada yang tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

⁴ <http://www.who.int/mediacenter/factsheets/fs282/en/> (diakses pada 03-03-2017, pukul 21:16)

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

⁶ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Penyandang Disabilitas

rahasia, jujur, dan adil.⁷

2.5 Partisipasi Politik: Perspektif Tindakan Sosial

Menurut Weber, tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindakan sosial apabila tindakan tersebut berorientasi pada perilaku orang lain. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial berkaitan dengan interaksi sosial, sesuatu tidak akan dikatakan tindakan sosial jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Weber menggunakan konsep Rasionalitas dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial.⁸

Tindakan rasional menurut Weber pertimbangan sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Weber juga membagi Rasionalisme tindakan kedalam 4 macam, yaitu rasionalitas instrumental, rasionalitas yang berorientasi nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar. Tujuan-tujuannya ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau nilai akhir baginya.

1. Tindakan Rasional Instrumental, tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara digunakan dengan tujuan yang akan dicapai.


2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai. Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu penting. Tindakan ini termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.

3. Tindakan Tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, tanpa melihat hak-hak yang sama pada kaum minoritas tertentu.

4. Tindakan Afektif. Tindakan ini sebagian

besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Tindakan ini dialasankan pada dasar atas kebencian atau kesukaan terhadap suatu ide organisasi, partai, atau individu.

2.6 Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *non probability sampling*. Dimana teknik yang digunakan peneliti adalah *accidental sampling*, didasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul atau dengan kata lain sampel adalah individu yang mudah ditemui. Untuk mempermudah peneliti melakukan analisis maka dalam menganalisis data menggunakan program

⁷ Prof. Dr. J. M. Papasi, 2010. Ilmu Politik Teori dan Praktik. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 255-256.

⁸ Paul. D Johnson, 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Gramedia. hal. 207-209

SPSS yaitu dengan *crosstab* atau tabel silang.

**GAMBARAN UMUM
PELAKSANAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PEKANBARU TAHUN
2107**

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada tahun 1958 wilayah Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harmite (Kota Baru) sekaligus dijadikan sebagai Kota Praja Pekanbaru. Pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan Ibu Kota Provinsi Riau secara Permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai Ibu Kota Provinsi hanya bersifat sementara. Kemudian dengan penuh pertimbangan yang didapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk sebuah panitia khusus.

Dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tahun 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibu kota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai Ibu Kota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Pada tahun 1959 dikeluarkan surat keputusan yang menetapkan Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.⁹ Sejak berdirinya Kota Pekanbaru Walikota yang pernah memimpin adalah diantaranya sebagai berikut:

**Tabel. 4.1
Daftar Walikota dan Wakil Walikota
Yang Pernah Menjabat Di Kota
Pekanbaru**

No.	Nama	Periode
1.	Datuk Wan Rachman	1946 – 1950 1959 – 1962
2.	Datuk Ahmad	1950 – 1953
3.	Tengku Ilyas	1953 – 1956
4.	Muhamad Yunus	1956 – 1958
5.	Ok. Jamil	1958 – 1959
6.	Tengku Bay	1962 – 1968
7.	Raja Rusli	1968 – 1970
8.	Abdul Rahman Hamid	1970 – 1975 1975 – 1981
9.	Ibrahim Arsyad	5 juli 1981- 1986
10.	Farouq Alwi	21 juli 1981- 1986 1986-1991
11.	Oesman Efendi	1991 – 1996 1996 – 2001
12.	Herman Abdulah	2001 – 2006 2006 – 2011
13.	Fidaus	2012 – 2017 2017 – 2022

**4.2 Gambaran Kondisi Kecamatan
Tenayan Raya**

Kecamatan Tenayan Raya merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukitraya. Pada mulanya kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Baru yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan ini membentang sepanjang Jalan Lintas Timur

⁹Pekanbaru.go.id.sejarah-pekanbaru

sampai ke Desa Teluk Lembu Ujung (Teluji). Namun dengan seiring berkembangnya semangat otonomi daerah yang ditandai dengan banyaknya daerah memekarkan diri, kondisi ini pun terjadi pada kecamatan Tenayan Raya. Tenayan Raya yang semula terdiri dari 4 (empat) kelurahan menjadi 13 (tiga belas) kelurahan. Dimana yang terdiri dari 115 RW dan 440 RT. Dengan jumlah penduduknya sebanyak 148.957 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km².¹⁰

4.3 Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru Tahun

Pilkada Kota Pekanbaru adalah Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru untuk periode 2017-2022. Pemilihan ini diikuti oleh lima pasang calon yaitu:

1. Firdau MT — Ayat Cahyadi
2. Ramli Walid — Irvan Herman
3. Dastrayani Bibra — Said Usman
4. Syaril — Said Zohrin S
5. Herman Nazar — Dedi Warman

Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia. Hasil perolehan suara pada Pilkada Kota Pekanbaru berdasarkan Real Count KPU hasil hitung TPS (From C1) Data yang masuk 100% dari 1.796 TPS di Kota Pekanbaru adalah:

1. Dr. H. Syahril, S. Pd., MM dan H. Said Zohrin, SH., MH memperoleh suara sebanyak 11.281 suara (8,09%)
2. H. Herman Nazar, SH., M.Si dan Defi Warman, S. Pd., M.Pd memperoleh suara sebanyak 21.943 suara (15,74%)
3. Dr. H. Firdau, ST., MT., dan H. Ayat Cahyadi, S.Si memperoleh

suara sebanyak 44.795 suara (32,13%)

4. Dr. H. M. Ramli, SE., M. Si dan dr. Irvan Herman memperoleh suara sebanyak 30.799 suara (22,09%)
5. Drs. H. Dastrayani Bibra, M.Si dan H. Said Usman Abdullah memperoleh suara sebanyak 30.600 suara (21,95%)¹¹

Pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017, juga didalamnya termasuk partisipasi dari para penyandang disabilitas, yang ikut memberikan hak suaranya dalam pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. Penyandang disabilitas Kota Pekanbaru tersebar di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru terdiri dari 331 penyandang cacat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas, dengan jenis kecacatan berbeda-beda seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna grahita.

HASIL PENELITIAN

5.1 Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Walikota dan Wakil walikota Pekanbaru 2017

Pada tahap ini dapat dilihat tingkat partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas, pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Februari 2017, merupakan salah satu sarana bagi masyarakat Kota Pekanbaru terkhususnya penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Partisipasi politik ini dilakukan melalui keikutsertaan dalam pemberian suara (voting) keikutsertaan dalam kegiatan Lobby (terlibat dalam Kegiatan Kampanye), dan dalam kegiatan membentuk kelompok kepentingan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan berikut akan dijabarkan bagaimana tingkatan dari partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan

¹⁰ Data Monografi Kecamatan Tenayan Raya

¹¹ Sumber: <http://quick-count.org-2017-0-hasil-real-count-pilkada-pekanbaru.html>

Tenayan Raya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru.

5.1.1 Partisipasi Politik dalam pemberian Suara.

Partisipasi politik yang ada dalam pemilihan umum salah satu indikatornya adalah pemberian suara. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan umum, memiliki kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan warga negaranya agar dapat melaksanakan haknya untuk memberikan suara secara mandiri dan dengan mudah, serta asas-asas pemilihan umum dapat ditegakkan. Pemberian suara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya. Dalam hal ini untuk mengetahui partisipasi pemilih penyandang disabilitas, dalam memberikan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.7
Distribusi Jawaban Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemberian Suara (Voting)

No	Jawaban	Penyandang Disabilitas			Total	Persentase %
		Tuna Daksa	Tuna Netra	Tuna Rungu		
1	Ya, saya ikut memberikan Suara	7	1	1	9	45%
2	Tidak ikut memberikan Suara	6	4		10	50%
3	Tidak Tahu	1			1	5%
Total		14	5	1	20	100%

Sumber: Data olahan Lapangan 2017

Berdasarkan kesimpulan dari tabel diatas menunjukkan bahwa tidak seluruhnya penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tenayan Raya menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Pekanbaru 2017. Dalam hal ini secara umum hambatan yang berarti bagi penyandang disabilitas dalam pemberian hak suaranya, adalah faktor teknis dikarenakan keterbatasan fisik yang memaksa mereka tidak dapat melakukan aktivitas ketika tidak ada yang mendampinginya. Kendala yang menjadi penghambat mereka juga ditimbulkan rasa minder untuk pergi ke TPS. Kendala lain dikarenakan administrasi dan aksesibilitas menuju TPS yang tidak bisa mereka jangkau dengan sendiri tanpa pendampingan dari orang lain.

Partisipasi dari penyandang disabilitas yang ikut memilih atau yang memberikan suaranya pada Pilkada tidak hanya sekedar memilih, namun ada juga dari penyandang disabilitas yang ikut terlibat dalam panitia pelaksana di TPS. Partisipasi lainnya juga adalah menjadi saksi dalam perhitungan suara, dan mengikuti perkembangan perhitungan suara. Walaupun demikian partisipasi dari penyandang disabilitas ini masih sedikit dan belum semaksimal mungkin untuk melibatkan mereka.

5.1.2 Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Kegiatan Lobby (Terlibat dalam Kampanye)

Pemilihan kepala daerah salah satu kegiatan yang teragenda adalah kampanye pemilihan. Kampanye pemilihan yang sering juga disebut dengan Kampanye. Kampanye adalah kegiatan yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih untuk memilih calon pasangan tertentu. Dimana dalam hal ini bagi pasangan calon yang mendaftar dalam Pilkada akan semaksimal mungkin menarik perhatian dari pemilih, supaya dapat mengenal mereka dan menarik simpati dari pemilih agar memberikan suaranya. Pasangan calon

pada umumnya tidak jarang akan memakai ide ide yang kreatif sampai pada tindakan yang berlebihan dalam menarik simpati dari masyarakat. Peserta dari kampanye itu sendiri adalah masyarakat umum, dan termasuk juga penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan kampanye Pilkada Pekanbaru 2017 penyandang disabilitas yang lebih banyak adalah tidak mengikuti kegiatan kampanye. Dimana jumlah responden adalah 11 orang dengan persentase 55%. Penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan kampanye adalah 7 orang dengan persentase 35%, dan untuk penyandang disabilitas yang tidak mengetahui kegiatan kampanye adalah 2 orang dengan persentase 10%. Masih minimnya penyandang disabilitas yang mengikuti kegiatan kampanye. Padahal dengan kegiatan kampanye ini mereka bisa mengenal dan mengetahui visi dan misi dari pasangan calon. Alasan dari penyandang disabilitas untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye adalah kurangnya akses yang bersahabat dalam kegiatan kampanye untuk penyandang disabilitas. Bentuk dari kegiatan kampanye yang diikuti oleh penyandang disabilitas tidaklah banyak, seperti dalam bentuk alat peraga (baliho, poster, atau spanduk), kampanye yang disiarkan di televisi atau radio, dan dalam bentuk pesta rakyat partisipasi dari penyandang disabilitas masih sedikit.

5.3 Partisipasi Politik Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Organisasi Politik/Membentuk Kelompok Kepentingan.

Keterlibatan dalam organisasi politik sangat penting dalam Pilkada Kota Pekanbaru tahun 2017, karena dapat membantu dalam meningkatkan hasil perolehan suara bahkan bisa memenangkan pemilihan salah satu calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru. Indikator selanjutnya untuk mengetahui partisipasi politik dari penyandang disabilitas adalah melalui kegiatan Organisasi atau membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan.

Penyandang disabilitas yang ikut bergabung dalam membentuk kelompok kepentingan menunjukkan tingkatan cukup tinggi yaitu 8 orang dengan persentase 40%. Partisipasi penyandang disabilitas yang menunjukkan tingkatan paling tinggi, adalah pada penyandang disabilitas yang tidak ikut bergabung dalam kelompok kepentingan dengan jumlah 10 orang dengan persentase 50%. Kemudian penyandang disabilitas yang tidak mengetahui kelompok kepentingan adalah 2 orang dengan persentase 10%.

5.3 Hambatan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2017

1. Hambatan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Bentuk Administrasi.

Salah satu faktor yang menyebabkan tinggi-rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya saat Pilkada, diantaranya adalah hambatan dalam administrasi. Selama ini, administarasi yang bentuknya sebagai pendataan yang dilakukan oleh petugas kepada penyandang disabilitas banyak menemui kesulitan, akibatnya para petugas kurang memahami kondisi dari penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan yang tertinggi dari partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya, pada Pilkada Pekanbaru 2017 adalah dalam bentuk administarasi. Dimana jumlah ini yang paling tertinggi dengan jumlah responden 9 orang dengan persentase 45%. Penyandang disabilitas yang tidak mengalami hambatan dalam bentuk administrasi adalah 8 orang responden dengan persentase 40%. Responden dengan jumlah 3 orang dengan persentase 15% adalah penyandang disabilitas yang tidak tahu administrasi menjadi hambatannya dalam Pilkada.

1. Hambatan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Bentuk Aksesibilitas

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penghambat dari penyandang disabilitas tidak banyak yang didasari oleh aksesibilitas. Seperti halnya yang dialami penyandang disabilitas Tuna Daksa. Dalam pelaksanaannya, responden 7 dari 14 orang hanya sebagian dari mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pencoblosan ataupun dalam melakukan kegiatan pemungutan suara (TPS). Hambatan yang dialami disabilitas Tuna Daksa dalam Pilkada adalah dikarenakan jarak yang jauh dari tempat tinggal menuju TPS.

Dimana dalam hal ini responden yang ditemui peneliti di lapangan sebagian yang bertempat tinggal di Kelurahan Kulim, Kelurahan Sialang Sakti, Kelurahan Mentangor, memiliki kondisi jalan yang terjal, curam, dan masih beralaskan tanah. Kondisi jalan ini apa bila turun hujan maka akan sulit untuk diakses dengan kendaraan. Wilayah ini juga merupakan wilayah yang sulit untuk dilewati karena jarak yang jauh dan pemukiman warga masih sedikit.

2. Hambatan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Bentuk Pendampingan (Keluarga, Panitia Pelaksana, Pemerintah)

Penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya masih membutuhkan pendampingan, baik pendampingan dari keluarga, panitia pelaksana, ataupun pemerintah untuk membantu mereka dalam mengikuti proses Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tidak seluruhnya penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam bentuk pendampingan keluarga. Penyandang Disabilitas yang tidak mengalami hambatan dalam bentuk pendampingan adalah yang terbanyak, dengan jumlah 11 orang dengan persentase 55%. Penyandang disabilitas

yang mengalami hambatan yaitu dengan jumlah 7 orang dengan persentase 35%. Penyandang disabilitas yang tidak tahu penghambat dalam pendampingan saat Pilkada adalah 2 orang dengan persentase 10%.

Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas dari responden tidak memiliki hambatan dalam pendampingan. Hal ini juga didapatkan peneliti di lapangan, bahwa mayoritas responden penyandang disabilitas menyatakan bahwa keluarga mendukung dalam Pilkada Pekanbaru 2017. Dari penemuan juga menunjukkan bahwa ada responden yang menyatakan memiliki hambatan dalam bentuk pendampingan, yang menjadi penghalang dirinya untuk memberikan hak pilihnya dalam Pilkada 2017 Pekanbaru.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya belumlah aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belumlah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tenayan Raya. Pola partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Tenayan Raya saat Pilkada Pekanbaru 2017 masih kurang. Partisipasi tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya saat Pilkada, antusiasme dalam mengikuti kampanye, dan juga dalam melakukan kegiatan organisasi masih pasif. Padahal dalam hal ini untuk memperjuangkan hak pilih penyandang disabilitas dan perwujudan masyarakat yang inklusif.

Kesadaran dari penyandang disabilitas atas hak partisipasi politiknya telah cukup terbangun dengan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Partisipasi

Politik Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2017 sebagai berikut:

1. Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru 2017 tergolong dalam kategori partisipasi politik yang menoton. Karena mayoritas penyandang disabilitas pada Pilwakot Pekanbaru 2017 masih belum seluruhnya mengikuti dan memberikan hak suaranya. Secara umum, sebagian penyandang disabilitas menunjukkan minat dan ingin terlibat dalam proses Pilkada. Seperti sudah memiliki kesadaran bergabung dengan organisasi untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, mengikuti kegiatan kampanye walaupun tidak banyak, dan menggunakan hak suara dalam pilkada. Namun, memang masih sangat disayangkan bahwa perhatian pemerintah masih kurang. Hal ini melihat hambatan penyandang disabilitas
2. Hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam Partisipasi Politik pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017 adalah seperti hambatan dalam bentuk administrasi, Aksesibilitas dan Pendampingan.

Saran

1. Penyandang disabilitas harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan politik dan pemerintahan yang diselenggarakan pada tingkat lokal maupun tingkat nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik dalam pemberian hak suara pada Pilkada, mengikuti kegiatan kampanye dan dalam bergabung di kekelompok kepentingan.
2. Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara dari pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru harus lebih

memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas agar para penyandang disabilitas mau mengikuti kegiatan politik yang diselenggarakan selain itu agar para penyandang disabilitas tidak merasa dibedakan karena keterbatasan fisik.

3. Bagi penyelenggara Pilkada supaya mempertimbangkan secara menyeluruh atas kepentingan penyandang disabilitas dalam mempersiapkan norma, struktur, infrastruktur, aparatur dan proses penyelenggara Pilkada, sejak mulai dari pendataan atau bentuk administrasi mengenai jumlah pemilih penyandang disabilitas. Sehingga jumlah penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru dapat ketahu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amien Rais, Mohammad. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta, PPSK Press.
- Budiarjo, Miriam, 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan Bugian. *Metode Penelitian Sosial Format dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Pers, 2001. hal. 133
- Dedy Mulyana. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008. hal. 50.
- Dr. Riduwan, M.B.A. 2009. *Pengantar Statistika Sosial*. Bandung: Alfabeta. Hal 6

- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana. Hal 20
- Iman Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. hal. 79
- Lexy J. Melong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006. hal. 186.
- Maurice, Duverger. *Sosiologi Politik*, 2010. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 44
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003. Hal 63.
- Micheal Rush dan Philip Althoff. *Pengantar Sosiologi Politik*, 2010. Hal 17
- Muslimin, 2002. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Malang: Bayu Media dan UMM Press. hal 20
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996. Hal. 129.
- Paul Doyle Jhonson, 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia. hal. 207-209.
- P. Anthonius Sitepu, 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal.173-180.
- Prof. Dr. Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, 2010. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hal. 188-189.
- Prof. Dr. J. M. Papasi, 2010. *Ilmu Politik Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 255-256.
- Silvia Bolgherini, 2010. "Participation" *Hyperpolitics: An Interactive of Chicago*)
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2006. Hal. 30-35
- Sukandarrumidi, 2004. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres. Hal 47-50
- Thomas M. Magstadt and Peter M. Schotten, 1998. *Understanding Politics, Ideas, Institutions and Issues* (Belmont: Cengage Learning) pp. 272

Undang-Undang

Dinas Sosial Kota Pekanbaru tahun 2015-2016. *Data Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru. Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 08 tahun 2012 tentang *Pedoman Pendataan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial*.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemilihan Kepala Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang *Usaha Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat*.

Perkumpulan Komunitas Penyandang Cacat Kota Pekanbaru tahun 2010-2012.

Resolusi PBB No. 48 tahun 1993 Mengenai *Peraturan Standar tentang Persamaan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas*.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang No.4 tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*.

Internet

[www.who.Int/mediacenter/factsheets/fs282/en/](http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/) (diakses pada 03-03 2017 21:16)

www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf (diakses pada (03-03 2017 21:16)

www.repository.ut.ac.fisip2015_50_puturkd.pdf (diakses pada 03-03-2017 21:16)

[www.Pekanbaru.go.id.sejarah-pekanbaru](http://www.Pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru) (diakses pada tanggal 06-06-3017 10:00)
[www. data-monografi-kecamatan-tenayanraya.co.id](http://www.data-monografi-kecamatan-tenayanraya.co.id) (diakses pada tanggal 02-05-2017 16:00)
<http://quick-count.org-2017-0-hasil-real-count-pilkada-pekanbaru.html>